

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://dikbud.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/ 959 /I.a/2021 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Pardomuan : Selamat, S.Pd

Nama Kepala Sekolah Nomor

: 422/18/III.1/2021 : 18 Februari 2021

Menimbang

Tanggal Bahwa b

a.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara

kepada SD Negeri Pardomuan tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

 Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama

Kedua

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Pardomuan

Alamat : Desa Pardomuan Kec. Babul Makmur

Nama Kepala Sekolah : Selamat, S.Pd

Tahun Didirikan : Tahun 1979

Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 12 Agustus 2021 s.d 12 Agustus 2023

Ketiga

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat Kelima Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI 2 PADA TANGGAL Kepala,

: KUTACANE

: 12 AGUSTUS 2021

BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si NIP. 198108062005041001

Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 3. Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
- 6. Pertinggal